

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah bangsa merdeka setelah melewati masa penjajahan yang cukup panjang. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Akan tetapi sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di sahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Undang-Undang dasar Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) sebagai ia terkenal, adalah suatu naskah singkat. Ia hanya berisi prinsip-prinsip umum serta menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada perundang-undangan yang lebih rendah. Banyak hal yang sangat penting mengenai pemerintahan yang tidak di suratkan ataupun tersirat dalam UUD Negara RI Tahun 1945, bahkan hal-hal yang di cantumkan di dalamnya seringkali di rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat berarti dua macam. Keadaan ini bukan saja dapat di mengerti, bahkan juga dapat di maafkan, bila orang

---

<sup>1</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986), hlm.13.

mengetahui dalam suasana apa yang pada waktu sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyebutkan: "ini adalah Undang-undang Dasar kilat" nanti kalau kita sudah bernegara di dalam Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna "Bentuk negara baru", kata seorang ahli sejarah konstitusi. "Bangsa Inggris yang di bangun oleh kaum revolusioner yang berhasil, dengan sendirinya bentuk republik". Demikianlah pula pembentuk-pembentuk UUD Negara RI Tahun 1945 yang revolusioner itu telah menetapkan dalam pasal 1, ayat 1 "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya Republik Indonesia ini, terutama sistem ketatanegaraan, serta sistem peradilan Indonesia pada khususnya juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, berbeda jauh dari waktu Republik Indonesia ini baru merdeka. Sistem ketatanegaraan, terutama sistem peradilan Indonesia yang sejak mengalami kemerdekaan lebih dari 67 (enam puluh tujuh) tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2011 ini, Negara Indonesia telah banyak mengalami berbagai peristiwa penting didalam bidang kenegaraan dan peradilannya. Fenomena-fenomena seperti pergolakan masyarakat didaerah, peralihan pemegang kepemimpinan kekuasaan pemerintah, hingga pengamandemenan konstitusi negara, menjadi peristiwa yang tidak terpisahkan dalam sejarah Negara ini sejak terbentuknya hingga beberapa tahun terakhir.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.14.

Fenomena-fenomena tersebut membawa Negara Indonesia berubah sangat signifikan dari awal mulanya Negara ini merdeka, salah satu perkembangan yang menonjol terutama dari sudut pandang ketatanegaraan diawali ketika Negara ini mengalami gejolak pasca krisis moneter yang mengakibatkan tersingkirnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998. Setelah melewati masa transisi yang dipimpin oleh B.J Habibie selama sekitar dua tahun, seperti yang telah dijelaskan oleh Paulo Freire yang menjelaskan apa itu transisi "Saat Transisi adalah saat-saat yang secara cultural historis bagai *gelombang pasang*,<sup>3</sup> dijelaskan lebih lanjut oleh Paulo Freire tentang transisi sebagai berikut: "Gelombang pasang tersebut adalah benturan antara *hari kemarin* yang kehilangan relevansi namun mencoba bertahan dan *hari esok* yang hendak mewujudkan, membuat masa transisi menjadi waktu untuk memaklumkan dan waktu untuk memutuskan",<sup>4</sup> maka dalam masa transisi tersebut tuntutan kebutuhan akan sistem ketatanegaraan pada umumnya serta sistem peradilan pada khususnya yang lebih baik pun berusaha diwujudkan oleh para petinggi di Negara ini.

Tahun 1999 menjadi tonggak yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide penyakralan UUD Negara RI Tahun tidaklah relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama empat tahun, hingga 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh M. Amien Rais

---

<sup>3</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Yang Membebaskan*, (Jakarta: Media Lintas Batas, 2001), hlm.6.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7.

melakukan empat kali perubahan yang amat mendasar terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Arah perubahan atau amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 di Indonesia, khususnya pada saat perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 pada masa reformasi mengandung dua ciri khas yang nyata. Pertama, tuntutan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 muncul sebagai sikap sebagian besar masyarakat bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut tidak pernah melahirkan pemerintahan yang demokratis. Kedua, perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 muncul sebagai sikap sebagian besar masyarakat bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 ini terjadi seiring surutnya legitimasi pemerintah Orde Baru setelah tiga dekade lebih berkuasa, yang diakhiri dengan pergantian presiden pada 21 Mei 1998.

Dengan mengambil pijakan pada arah demokratis tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum 1999 mengadaptasi keinginan besar masyarakat untuk melakukan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini dilakukan terlebih dahulu mencabut ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1983 tentang referendum, yang berisi kebulatan tekad MPR pada saat untuk mempertahankan UUD Negara RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dan mempersulit prosedur perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 melalui mekanisme referendum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie , *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal 82.

Namun MPR sebagai lembaga tertinggi Negara pada saat itu tetap memegang peranan penting dalam hal dasar-dasar negara, tetapi dalam melakukan perubahan itu MPR berpegangan pada kesepakatan sebagai berikut:

- a. Tidak mengubah pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945;
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
- d. Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 ditiadakan dan hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 dimasukkan kedalam pasal-pasal; dan;
- e. Perubahan dilakukan secara addendum.<sup>6</sup>

Sejak masa reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa, Indonesia tidak lagi menempatkan intitusi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, sehingga saat ini semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam ketatanegaraan dengan kondisi *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi hukum, di mana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan kekuasaan lembaga-lembaga negara.<sup>7</sup> Dengan demikian, perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari sturktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).

---

<sup>6</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 4-5.

<sup>7</sup> Jimly Assihiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 5.

Maka konsep klasik ketatanegaraan *trias politica* yang dikembangkan sejak abad ke 18 oleh *Baron de Montesquieu* yang dikenal luas dan di gunakan di banyak negara sebagai dasar pembentukan struktur kenegaraan yang membagi tiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Baron de Montesquieu* mengidealkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing dalam tiga organ yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu oran dengan organ lainnya tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.<sup>8</sup>

Sejalan dengan perkembangan jaman maka di Indonesia, walaupun secara tidak tegas, negara Indonesia pun mengadopsi bentuk *trias politica*, lahir pula gagasan berupa penerapan prinsip pemisahan kekuasaan yang terbagas antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diwujudkan dalam pelembagaan organ-organ negara yang kemudian lembaga-lembaga negara tersebut posisinya saat ini adalah sederajat sekaligus mengontrol dan mengimbangi antar lembaga negara (*check and balance*) dengan kata lain gagasan itu untuk menghindari adanya kewenangan yang melebihi antar masing-masing lembaga negara yang segala sesuatunya telah diatur dalam undang-undang dan untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Proses perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, yang dilakukan oleh MPR telah menjadi lengkap (setelah mengalami empat kali perubahan sejak tahun

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7.

1999, 2000, 2001, dan terakhir 2002). Setelah cukup banyak UUD Negara RI Tahun 1945 mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan pada sebelumnya, hal demikian sekiranya menimbulkan pendapat pro dan kontra bahwa yang terjadi bukanlah perubahan, tetapi pengantian terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 baik secara prosedur maupun substansial. Substansial baru yang menjadi bagian dari perubahan meliputi banyak hal diantaranya adalah pengenalan lembaga baru dalam dunia konstitusi bangsa Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, dan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung.

Akibat dari empat kali perubahan itu bukan saja secara kuantitatif jumlah ketentuan bertambah hampir tiga kali lipat, yaitu dari 71 ayat menjadi 199 ayat, melainkan juga telah terjadi perubahan dasar yaitu.<sup>9</sup>

- a. Beralihnya supermasi MPR ke supermasi konstitusi;
- b. Pembatasan kekuasaan presiden;
- c. Penguatan kekuasaan DPR;
- d. Pembentukan lembaga Negara baru, antara lain Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (walaupun namanya tidak tercantum) dalam UUD Negara RI Tahun 1945) serta penghapusan lembaga Negara tertentu, Yaitu Dewan Pertimbangan Agung;
  - 1) Peningkatan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - 2) Penguatan sistem kesejahteraan sosial; dan

---

<sup>9</sup> Achmad Roestandi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

3) Tidak ada penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia baik dalam perkembangan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (kekuasaan kehakiman).

Kedudukan Mahkamah Agung sendiri merupakan badan yudikatif tertinggi, sesuai dengan apa yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada pasal 25 UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan.

Maka kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara di bidang yudikatif sudah sepatutnya juga adalah kekuasaan yang bebas dari campur tangan siapapun atau lembaga manapun ataupun dengan cara apapun, kecuali di izinkan oleh undang-undang,<sup>10</sup> tentang kebebasan kekuasaan kehakimanpun secara internasional pun telah diakui, seperti yang terdapat dalam *Article 10 Declaration of Human Right* (Pasal 10 Deklarasi Hak Asasi Manusia), yang memandang kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan peradilan di dalam tiap-tiap Negara sebagai sesuatu hal yang esensiil. Masyarakat Indonesia yang semakin lama semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki badan yudikatif yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka, maka dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, terbentuklah badan-badan yudikatif baru selain Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman.

---

<sup>10</sup> Has Natabaya, *Sistem Peradilan dan Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: Esa Unggul), 2011, hlm. 6.



Dalam sistem kekuasaan kehakiman (yudisial) yang baru tersebut, sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah di lakukan perubahan, maka disamping Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara, telah muncul Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Maka pembaharuan dibidang kekuasaan kehakiman meliputi menurut UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah di lakukan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;<sup>11</sup>
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;<sup>12</sup>
3. Kekuasaan kehakiman berwenang menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>13</sup>
4. Kekuasaan menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 diberikan kepada mahkamah tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berada di luar dan sederajat dengan

---

<sup>11</sup> Indonesia, Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 24.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 24A.

Mahkamah Agung, seperti yang lazim terdapat di beberapa negara seperti di negara Jerman, Afrika Selatan dan Korea Selatan;<sup>14</sup>

5. Sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman dengan cara membentuk Komisi Yudisial (KY);<sup>15</sup>

Dalam membedakan mengenai kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, hal yang ingin di angkat penulis dalam membahas topik tersebut adalah mengenai fakta-fakta formal akan perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dan berupaya menganalisis produk hukum yang dihasilkan, permasalahan mendasar dalam memahami topik ini adalah mengenai asumsi bahwa kedudukan dan kekuasaan kehakiman begitu penting dalam struktur kenegaraan Indonesia. Dengan memahami ensensi dasar tersebut dapat disimpulkan bawah masalah yang menyangkut kekuasaan kehakiman merupakan sesuatu hal krusial dalam sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga perlu dilakukan perubahan. Selama berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sejarah penegakan hukum menghadapi koreksi operasional yang berkaitan dengan tuntutan zaman. Era reformasi pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 1998, sehingga keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>14</sup> Jimly Assihididqie, Bagir Manan, *et.al.*, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 6-7.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI), maka yang ada saat ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sekalipun adalah sederajat.

Dalam hal Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif tertinggi dalam sistem peradilan umum yang berkedudukan sederajat dengan Mahkamah Konstitusi, memiliki sifat *superiority* dalam hal penegakan supremasi hukum, maka supremasi diartikan sebagai suatu keutamaan, sehingga supremasi hukum dapat diartikan sebagai sifat mengutamakan (*superiority*) kekuasaan hukum.

Prinsip utama Negara hukum adalah supremasi hukum. Sehingga supremasi hukum merupakan pilar dari Negara hukum, sehingga kekuasaan dan penguasa tunduk sepenuhnya kepada hukum, sesuai dengan apa yang cita-cita dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah dilakukan perubahan sebanyak empat kali tersebut. Kedudukan dan wewenang Mahkamah Agung sendiri sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Kedudukan: :
- Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan

---

<sup>16</sup> Nanda Firdaus, *Perbedaan Sistem Pemerintahan Sebelum Dan Sesudah Amendeme.* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2011). Hlm 17.

kehakiman (Pasal 24 ayat 1). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.

## 2. Wewenang

Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh atas perintah Undang-Undang Dasar karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.

Adapun mengenai tata cara perubahan tersebut dilakukan dan implikasinya terhadap struktur kenegaraan, semuanya bergantung pada pendekatan yang dilakukan. Selain itu, pembahasan mengenai perubahan kedudukan dan kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai topik ini disampaikan secara umum mengenai lembaga kekuasaan kehakiman, khususnya dari segi asas-asasnya dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana konsep normatif-ideal mengenai lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Dengan memahami konsep tersebut perbedaan yang muncul dapat dianalisis dan ditemukan implikasinya bagi demokratisasi di Indonesia.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang rumusan permasalahan yang berkaitan dengan “Analisis Kedudukan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 ?
2. Apakah Implikasi dari perubahan/amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, terhadap tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai pelaku dalam kekuasaan kehakiman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat uraian latar belakang dan dengan melihat pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perubahan apa saja yang dilakukan UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya mengenai lembaga kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui implikasi perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya dengan lembaga kekuasaan kehakiman terhadap kedudukan dan kewenangan yang berlaku setelah perubahan UUD 1945.

#### D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, menggunakan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan Pengaruh-Pengaruh lain.<sup>17</sup>
2. *Separation of power* adalah teori tentang pemisahan kekuasaan yang meliputi Eksekutif (Pemerintah) Legislatif (DPR) Yudikatif (MA).<sup>18</sup>
3. *Checks and balances* adalah suatu prinsip bahwa kedudukan antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif itu adalah sederajat dan saling mengontrol satu sama yang lain, dengan prinsip ini maka kekuasaan negara dapat di atur, di batasi bahkan di kontrol dengan sebaik baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat di cegah dan di tanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>
4. Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, *UU Tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 14 Tahun 1986, LN No.73 1985, Tahun 1973, TLN No. 3316, Pasal 2.

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2008), hlm.741.

<sup>19</sup> Jimly Ashhiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar Pilar Demokrasi*,(Jakarta:Konstitusi Press,2005), hlm. 32.

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 527.

5. Judicial review adalah merupakan pengujian peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada lembaga kekuasaan kehakiman, dan tidak tercakup di dalamnya pengujian oleh lembaga legislative dan eksekutif.<sup>21</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan hukum normatif, yaitu:

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan putaka;<sup>22</sup> sedangkan
2. Metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dr. Harifin A. Tumpa, *Mahkamah Agung Pasca Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Jurnal Majelis, 2009), hlm. 5

<sup>22</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm 9-12.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim dll.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum tata negara ,artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang yang terdapat dalam makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar,jurnal, majalah serta internet dan sebagainya.<sup>24</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, karena menggambarkan dan menjelaskan,<sup>26</sup> lebih dalam kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan RI pada umumnya dan sistem peradilan RI pada khususnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam struktur ketatanegaraan RI pada umumnya dan struktur peradilan RI pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>24</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Op. Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 4



## **E. Sistematika Penulisan.**

Skripsi yang disusun berjudul “Analisis Kedudukan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”. Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini adalah bagian pendahuluan akan menjelaskan secara garis besar, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan, Definisi Operasional serta uraian singkat mengenai Sistematika Penulisan skripsi ini.

### **BAB II            KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN FUNGSI-FUNGSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Pada Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung dan dalam Bab ini juga akan menguraikan tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat di Indonesia serta menguraikan secara singkat mengenai sejarah mahkamah agung. Serta menguraikan fungsi Mahkamah Agung, baik sebelum dan sesudah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

**BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945**

Pada Bab ini akan membahas dan menguraikan bagaimana kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara serta bagaimana kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

**BAB IV IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Pada bab ini penulis akan menganalisa adanya perubahan struktur kenegaraan khususnya kedudukan dan kekuasaan kehakiman serta fungsi Mahkamah Agung di tinjau dari UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan, saran dari penulis terhadap pokok permasalahan

**BAB II  
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN**